

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan saling berkompetisi agar terlihat lebih baik dari para pesaingnya. Laporan keuangan perusahaan harus menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar tidak menyesatkan bagi pengguna laporan tersebut. Pentingnya hal tersebut dilakukan agar terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan. Keandalan dan relevansi dari laporan keuangan diperlukan untuk meyakinkan pihak luar, karena hal tersebut perusahaan mempercayakan kepada pihak ketiga yaitu akuntan publik independen untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik cenderung lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak diaudit. Oleh karena itu para pemangku kepentingan tersebut sangat membutuhkan hasil audit yang berkualitas.

Pihak-pihak yang berkepentingan adalah manajemen perusahaan sebagai pihak internal perusahaan, dan investor, kreditor, lembaga keuangan, pemerintah juga masyarakat umum sebagai pihak eksternal perusahaan. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, para pemangku kepentingan menggunakan laporan keuangan yang telah diperiksa atau telah diaudit oleh akuntan publik.

Dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas, tentu harus didukung oleh etika profesi dan kode etik auditor yang dimiliki seorang akuntan publik itu sendiri. Audit yang berkualitas dengan opini yang tepat akan dapat diandalkan

dalam proses verifikasi kebenaran datanya. Ini berarti auditor telah melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan Standar kendali mutu sehingga hasil audit laporan keuangan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan.

Penelitian tentang kualitas audit sudah banyak dilakukan baik di Indonesia Putra & Mimba (2017), Kuntari, Chariri, & Nurdhiana (2017) dan Krisna Naradipa & Supadmi (2019) maupun di luar Indonesia Salehi, Mahmoudi, & Gah (2019) El-Dyasty & Elamer (2020) akan tetapi masih terdapat hasil yang tidak konsisten

Faktor yang mempengaruhi kualitas audit diantaranya adalah *due professional care*, independensi, pengalaman kerja, *time budget pressure* dan *fee* audit.

Due professional care adalah sikap dimana seorang auditor dituntut untuk melakukan skeptisme profesional. Skeptisme profesional merupakan suatu sikap auditor yang berpikiran kritis pada bukti audit dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap bukti audit tersebut. Dengan adanya *due professional care* akan mempengaruhi kualitas audit, auditor akan bersikap kritis pada setiap menjalankan proses audit. Louwers, Henry, Reed, & Gordon (2008) menyebutkan bahwa gagalnya audit dapat terjadi akibat rendahnya skeptisme auditor.

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit yaitu Wiratama & Budiarta (2015), Fitriani (2016), Amalina & Suryono (2016), Krisna Naradipa & Supadmi (2019), Ramadani & Sitepu (2019), dan Zebua, Munthe, Sari, Naibaho, & Sipahutar (2019), hasil dari

penelitian tersebut menunjukkan terdapat pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan hasil penelitian Wardani (2013) dan Badjuri (2011), yang menyatakan bahwa *due professional care* auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penyusunan laporan audit. independensi juga merupakan salah satu faktor yang paling penting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas yang akan dapat memberikan kualitas audit. Francis (2011) menyatakan bahwa kualitas audit adalah ketika auditor dapat bekerja dengan secara kompeten dan independen.

Adapun penelitian yang meneliti tentang pengaruh independensi terhadap kualitas audit dilakukan oleh Parta Wijaya & Suputra (2018), Khurun In & Asyik (2019), Krisna Naradipa & Supadmi (2019), Laksita & Sukirno (2019) dan G. B. Kristianto et al. (2020) akan tetapi masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, banyak dari penelitian tersebut menemukan bahwa adanya pengaruh independensi terhadap kualitas audit, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Juliarsa (2014), yang menyatakan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengalaman kerja merupakan faktor yang menentukan kualitas audit, dimana seorang auditor telah melalui berbagai kasus-kasus dalam melaksanakan audit sehingga seorang auditor akan semakin mahir dan berkembang pengetahuannya seiring bertambahnya pengalaman sebagai auditor. Menurut Libby & Frederick (1990) kualitas audit akan di pengaruhi oleh pengalaman yang

dimiliki Auditor, mereka menemukan bahwa semakin banyaknya pengalaman auditor, semakin dapat menghasilkan dugaan dalam menjelaskan temuan auditnya.

Penelitian mengenai pengalaman kerja yang mempengaruhi kualitas audit telah dilakukan oleh Putra & Mimba (2017), Putri Erawan & Sukartha (2018), dan Krisna Naradipa & Supadmi (2019) yang menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi, Basuki, & Hendaryatno (2004) dan Oktavia (2006) yang memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh pengalaman kerja pada kualitas audit.

Time budget pressure merupakan faktor yang akan menentukan kualitas audit, *time budget pressure* berarti tekanan anggaran waktu yang diberikan klien kepada auditor dalam melaksanakan audit, dimana dengan tekanan anggaran waktu seorang auditor dituntut untuk menyelesaikan laporan auditnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Menurut DeZoort & Lord (1997), *Time budget pressure* sebagai bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya yang dapat diberikan untuk melaksanakan tugas. Chintya Dewi & Dwiyanti (2019), menyatakan bahwa *time budget pressure* akan terjadi apabila jumlah waktu yang dianggarkan kurang dari total waktu yang tersedia.

Penelitian tentang *time budget pressure* sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit telah dilakukan oleh Putra & Mimba (2017) Ramadani & Sitepu (2019), Chintya Dewi & Dwiyanti (2019) dan Zebua et al.

(2019). Kebanyakan dari penelitian ini menunjukkan hasil yang negatif yang artinya tidak ada pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit

Fee audit merupakan biaya yang dibebankan kepada klien untuk auditor sebagai imbalan atas jasa yang telah dilaksanakan oleh auditor. Menurut Rahardja (2014) *audit fee* juga merupakan faktor yang mempengaruhi auditor dalam mengambil keputusan untuk memberikan opini audit. Dikarenakan *audit fee* akan memotivasi seorang auditor dalam melaksanakan audit dan berdampak terhadap kualitas dari laporan audit itu sendiri. Menurut Kurniasih & Rohman (2014) Biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit.

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit yaitu Susmiyanti & Rahmawati (2016), Kuntari et al. (2017), dan Nadya, Santoso, & Achmad (2019) dengan hasil penelitian yang sama yaitu terdapat pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit.

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat fenomena yang menunjukkan laporan audit yang tidak menunjukkan kewajaran sebenarnya, seperti kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik Hasnil M. Yasin dan Rekan, dimana terjadi perilaku menyimpang yang dilakukan auditor dengan cara menyelewengkan dana pajak penghasilan Kabupaten Langkat. Hasnil didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,193 miliar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Hasnil telah menyalah gunakan wewenangnya sebagai auditor. Hal inilah yang membuat perilaku etis auditor pada

situasi konflik audit diragukan banyak pihak karena tidak mematuhi etika profesi dan standar auditing sebagai akuntan publik (www.detiknews.com).

Adapun kasus lain yaitu yang terjadi pada Mitra Ernst and Young's (EY) Indonesia (Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja). Kantor Akuntan Publik (KAP) mitra Ernst and Young's (EY) di Indonesia, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman dan Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat dinilai gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat yakni Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. Kasus itu merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik di negara berkembang yang melanggar kode etik. Anggota jaringan Ernst and Young's (EY) di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi Indosat Tbk (ISAT) pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai.

Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra Ernst and Young's (EY) di Amerika Serikat melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Namun afiliasi Ernst and Young's (EY) di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi Ernst and Young's

(EY) di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) selain mengenakan denda US\$ 1juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra Ernst and Young’s (EY) yang terlibat dalam audit pada 2011, Roy Iman Wirahardja, senilai US\$ 20.000 dan larangan praktik selama lima tahun. Mantan Direktur Ernst and Young’s (EY) Asia-Pacific James Randall Leali didenda US\$ 10.000 dan dilarang berpraktik selama satu tahun.

Karena ketergesaan mereka mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, Ernst and Young’s (EY) dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan adalah yang pertama, Mitra Ernst and Young’s (EY) Indonesia (Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja) melanggar Prinsip Standar Teknis karena tidak memenuhi tanggung jawab untuk mematuhi standar teknis dan standar pekerjaan lapangan dalam memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Dan yang kedua Mitra Ernst and Young’s (EY) Indonesia (Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja) melanggar Prinsip Kepentingan Publik karena terbukti tidak bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik terkait dengan penyajian laporan audit yang gagal sebagai informasi yang dibutuhkan untuk publik (<https://bisnis.tempo.co/>).

Kasus lain yaitu yang terjadi pada Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT. Hanson

International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Kantor Akuntan Publik (KAP) ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT. Hanson International Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah adanya kesalahan penyajian (*overstatement*) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas transaksi dengan nilai *gross* Rp 732 miliar. Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas kavling siap bangun (KASIBA) tertanggal 14

Juli 2019 yang dilakukan oleh Hanson International sebagai penjual (www.cnbcindonesia.com).

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan fenomena menunjukkan bahwa pentingnya Kantor Akuntan Publik (KAP) memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil audit dalam pelaksanaannya untuk memberikan audit yang berkualitas. Pada penelitian terdahulu variabel-variabel yang diteliti masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa penelitian terdahulu tentang kualitas audit. Penulis mencoba menggunakan responden yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian, yaitu Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Pekanbaru tahun 2021.

Adanya perbedaan hasil dari berbagai penelitian terdahulu dan masih terjadinya pelanggaran profesi akuntan publik khususnya auditor mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh *Due Professional Care*, Independensi, Pengalaman Kerja, Time Budget Pressure dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit dengan studi empiris yaitu Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Pekanbaru.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit
2. Apakah terdapat pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

3. Apakah terdapat pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit
4. Apakah terdapat pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit
5. Apakah terdapat pengaruh *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit
2. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit
3. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit
4. Pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit
5. Pengaruh *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis harapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan, seperti :

1. Bagi Peneliti

Peneliti memberikan bukti secara empiris tentang pengaruh *Due Professional Care*, Independensi, Pengalaman Kerja, *Time Budget Pressure* dan *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit.

2. Bagi Objek yang di Teliti

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi praktis, yaitu bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi objek penelitian ini dan para

auditor sebagai praktisi, memberikan gambaran nyata tentang kualitas audit sehingga para auditor merencanakan prosedur dan penugasan audit dengan lebih matang pada pelaksanaan audit yang akan datang, serta sebagai pedoman umpan balik yang bermanfaat dalam usaha evaluasi profesi akuntan publik demi peningkatan kualitas audit dan profesionalitasnya, serta untuk mendukung usaha pengedukasian masyarakat, khususnya pengguna laporan keuangan auditan.

3. Bagi Riset Selanjutnya

Penulis mengharapkan penelitian ini menjadi manfaat sebagai acuan dan referensi bagi riset selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari beberapa sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran awal dari penelitian.

Bab ke dua merupakan landasan teori dan pengembang hipotesis. Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai litelatur didalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang relevan dan hipotesis.

Bab ke tiga yaitu metode penelitian. Pada bab ini membahas metode penelitian yang meliputi teknik pengumpulan data, definisi variabel serta

pengukuran dari masing-masing variabel tersebut, metode analisa data dan teknik pengujian hipotesis.

Bab ke empat adalah analisis dan pembahasan, pada bab ini menjelaskan tentang analisis serta pembahasan mengenai hasil olah data dan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan. Pembahasan ini meliputi karakteristik responden, hasil uji validitas dan reliabilitas, asumsi klasik, dan analisis hasil pengujian hipotesis.

Bab ke lima adalah penutup, pada bab ini peneliti membahas tentang hasil penelitian secara ringkas. Pembahasan ini meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.